



P U T U S A N

NOMOR 1133/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sukran Jamilan Tanjung, S.E., M.M.;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/4 Maret 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Setia Budi Vista Blok D No. 04;
Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan;
Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Bupati Tapanuli Tengah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
4. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019;
5. Penahanan lanjutan sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;

Penahanan Terdakwa dalam perkara ini berakhir pada tanggal 16 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan dalam perkara Nomor 187/Pid.B/2019/PN Sbg sejak tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Mahmuddin, S.H., Berry Yusdi, S.H., dan Devi Anggraini Siahaan, S.H., Advokad-Pengacara pada Kantor Hukum Mahmuddin Harahap, S.H., & Rekan, alamat Jalan Mahoni No. 6 Kota Sibolga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/Adv-PH/Pid/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN, tanggal 24 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

KESATU:

Bahwa terdakwa SUKRAN JAMILAN TANJUNG SE, MM, pada bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi Sartono Manalu dan saksi Hasoloan Sitompul dikenalkan oleh saksi Roder Nababan selaku Kuasa Hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah kepada terdakwa yang

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjabat selaku Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah di Rumah Dinas Bupati dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan proyek dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah APBD 2016 kepada saksi Sartono Manalu dan lokasi proyek tersebut terletak di Desa Manduamas, Desa Sarudik dan Desa Simarlelan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan nilai proyek atau pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tetapi dengan syarat untuk meloloskan proyek tersebut untuk dikerjakan saksi Sartono Manalu harus menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan terlebih dulu memberikan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan setelah proyek tersebut dimenangkan oleh saksi Sartono Manalu. Bahwa atas perkataan dari terdakwa tersebut membuat saksi Sartono Manalu menjadi percaya lalu menyepakatinya. Saksi Sartono Manalu menemui rekan-rekannya di Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yaitu saksi Martulus Simorangkir, M.Sitompul, saksi Hasoloan Sitompul, saksi Frendi Tampubolon dan saksi Goldfried Nainggolan untuk bekerjasama mengerjakan proyek yang ditawarkan terdakwa tersebut selanjutnya mereka menemui saksi Roder Nababan di rumahnya di Jalan Panganan Lumbu Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan setelah bertemu saksi Roder Nababan mengatakan “bahwa terdakwa ada kerjaan di Pemkab Tapanuli Tengah dengan nilai atau pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), untuk jelasnya nanti kita ketemu langsung dengan terdakwa”;

- Bahwa pada awal bulan Juni 2016 saksi Sartono Manalu, saksi Hasoloan Sitompul dan saksi Roder Nababan bertemu dengan terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Roder Nababan “Bapak ini yang mau proyek pekerjaan itu”, dijawab saksi Sartono Manalu “Ya”, selanjutnya terdakwa mengatakan untuk mendapatkan proyek tersebut saksi Sartono Manalu harus menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai fee untuk meloloskan proyek tersebut untuk dikerjakan, lalu terdakwa menanyakan “udah bawa duitnya” dan saksi Sartono Manalu menjawab “ada tapi belum penuh masih panjar” dan terdakwa bertanya lagi “kapan kekurangannya” dan saksi Sartono Manalu menjawab “menyusul”, lalu terdakwa mengatakan “mana duitnya” kemudian setelah mendengar langsung pernyataan terdakwa yang menawarkan proyek kepada saksi Sartono Manalu membuat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartono Manalu yakin dan percaya karena terdakwa adalah seorang Bupati dan langsung menyerahkan kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan proyek yang telah dijanjikan terdakwa, padahal terdakwa telah mengetahui bahwasanya terdakwa tidak berwenang menunjuk seseorang untuk mengerjakan proyek tersebut karena harus melalui proses tender dan pemenangnya ditentukan melalui seleksi Panitia Lelang namun hal tersebut tidak diindahkan terdakwa bahkan terdakwa telah mengetahui bahwa masa jabatan terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah akan berakhir pada tanggal 01 Agustus 2016 sementara proses tender proyek tersebut baru dimulai pada bulan September 2016 dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi Sartono Manalu untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menanyakan pekerjaan tersebut yang membuat saksi Sartono Manalu semakin percaya terhadap proyek yang dijanjikan terdakwa dimaksud;

- Pada tanggal 06 Juni 2016, saksi Roder Nababan menyuruh saksi Sartono Manalu untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bank Sumut Cabang Tarutung ke rekening Bank Sumut No. 100.02.04.0440617 atas nama Dewi Lestari dan uang tersebut terkait dengan uang fee proyek yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Sartono Manalu;
- Beberapa hari kemudian pada bulan Juni 2016 pada hari kerja sekira pukul 13.00 WIB, saksi Sartono Manalu, saksi Hasoloan Sitompul, M. Sitompul, dan saksi Frendi Tampubolon datang kembali menemui terdakwa untuk mengantar uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai tambahan kekurangan uang fee proyek yang dijanjikan terdakwa dan sesampainya di Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah bertemu dengan saksi Fahrul Rozi (ajudan terdakwa) namun yang diperbolehkan masuk ke ruang kerja terdakwa hanya saksi Sartono Manalu dan saksi Hasoloan Sitompul dan dalam pertemuan tersebut saksi Sartono Manalu menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, selanjutnya uang tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Fahrul Rozi untuk disimpan, lalu terdakwa mengatakan "kapan sisanya" dan saksi Sartono Manalu menjawab "menyusul" dan terdakwa mengatakan "sisanya melalui Fahrul Rozi saja ya" lalu saksi Sartono Manalu menjawab "Iya" dan saksi Fahrul Rozi menjawab "Siap";

Halaman 4 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB saksi Sartono Manalu, saksi Hasoloan Sitompul, M. Sitompul, dan saksi Frendi Tampubolon mengantar uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam yang diserahkan melalui saksi Fahrul Rozi bertempat di pelataran parkir Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dan uang tersebut merupakan tambahan kekuarangan uang fee proyek yang dijanjikan terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan tambahan kekurangan uang fee proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah APBD 2016 sebagaimana yang dijanjikan terdakwa tersebut selanjutnya atas perintah dari terdakwa kemudian saksi Fahrul Rozi meminta uang kekurangan proyek dimaksud kepada saksi Sartono Manalu untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1060010428970 atas nama Fahrul Rozi dan rekening Bank Mandiri Nomor : 9000026604463 atas nama Julianti Aisyah (isteri saksi Fahrul Rozi), maka atas permintaan dari saksi Fahrul Rozi tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2016 ditransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1060010428970 atas nama Fahrul Rozi dan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 9000026604463 atas nama Julianti Aisyah (isteri saksi Fahrul Rozi), kemudian pada tanggal 15 Juni 2016 kembali ditransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1060010428970 atas nama Fahrul Rozi dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 9000026604463 atas nama Julianti Aisyah (isteri saksi Fahrul Rozi), maka uang kekurangan tambahan fee proyek pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah APBD 2016 yang ditransfer melalui saksi Fahrul Rozi seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga uang fee proyek sebagai komitmen fee yang telah disepakati saksi Sartono Manalu dengan terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah diberikan oleh saksi Sartono Manalu kepada terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2016 saksi Sartono Manalu menemui saksi Delta Pasaribu (Kadis Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah) bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah yang diketahui oleh saksi Hasoloan Sitompul, saksi Frendi Tampubolon dan saksi Goldfried Nainggolan dan dalam pertemuan tersebut saksi Delta Pasaribu menyuruh saksi Sartono Manalu menemui saksi Jeferee Nimitz Simanjuntak selaku

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN



PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) setelah bertemu dengan saksi Jeferee Nimitz Simanjuntak lalu saksi Jeferee Nimitz Simanjuntak menjelaskan paket proyeknya berupa proyek pekerjaan pematangan lahan tanah dan pembangunan gedung SMK di Manduamas, proyek pembangunan gedung baru SMP Satu Atap di Desa Simarlelan Kecamatan Lumut, proyek pembangunan gedung baru SMA di Kecamatan Sarudik, juga menjelaskan supaya saksi Sartono Manalu melengkapi berkas-berkas pendaftaran untuk ikut tender;

- Pada awal bulan Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB saksi Sartono Manalu telah memasukkan penawaran untuk ikut tender proyek pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah APBD 2016 atas nama CV. Cakra Buana, namun setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi Sartono Manalu, proyek dari APBD tahun 2016 yang dijanjikan terdakwa tidak ada didapatkan atau dikerjakan oleh pihak saksi Sartono Manalu dan yang mengerjakan adalah pihak lain dari CV. Jati Jaya, CV. Harmoni dan CV. Saba Nava, selanjutnya setelah proyek tidak didapatkan dan dikerjakan oleh saksi Sartono Manalu menghubungi terdakwa namun terdakwa selalu menghindar dan tanpa sepengetahuan saksi Sartono Manalu ada transfer uang ke rekening saksi Sartono Manalu sekitar bulan November 2016 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 3 November 2016 terdakwa sengaja membuat serta menandatangani Surat Perjanjian dengan saksi Sartono Manalu bertempat di Kok Tong lantai 4 Sun Plaza Medan dimana terdakwa menjanjikan untuk mengembalikan uang saksi Sartono Manalu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimaksud paling lambat tanggal 17 November 2016, tetapi sampai saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan terdakwa;
- Bahwa Perbuatan terdakwa dengan menjanjikan pemenang atau pelaksana pekerjaan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima milyar rupiah) yang terletak di Desa Manduamas, Desa Sarudik dan Desa Simarlelan yang bersumber dari APBD tahun 2016 melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dikarenakan menurut peraturan Pengadaan Barang dan Jasa pekerjaan diatas nilai pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) haruslah di lelang dan tidak ada Hak terdakwa selaku Bupati Tapanuli Tengah untuk menentukan secara langsung pemenang atau pelaksana pekerjaan proyek dengan nilai pagu diatas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempergunakan uang yang diberikan saksi Sartono Manalu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk meloloskan pemenang atau pelaksana proyek pekerjaan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pekerjaan yang terletak di Desa Manduamas, Desa Sarudik dan Desa Simarlelan;
- Bahwa Perbuatan terdakwa semula mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk memenangkan saksi Sartono Manalu sebagai pelaksana pekerjaan tidak terjadi sehingga untuk menghindari pengembalian uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dibuatlah surat perjanjian hutang dan sampai pada saat sekarang terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada saksi Sartono Manalu. Dan pada kenyataannya terdakwa mempergunakan uang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Akibat Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Sartono Manalu mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUKRAN JAMILAN TANJUNG SE, MM, pada bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi Sartono Manalu dan saksi Hasoloan Sitompul dikenalkan oleh saksi Roder Nababan selaku Kuasa Hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah kepada terdakwa yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah di Rumah Dinas Bupati dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan proyek dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah APBD 2016 kepada

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sartono Manalu dan lokasi proyek tersebut terletak di Desa Manduamas, Desa Sarudik dan Desa Simarlanan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan nilai proyek atau pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tetapi dengan syarat untuk meloloskan proyek tersebut untuk dikerjakan saksi Sartono Manalu harus menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan terlebih dulu memberikan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan setelah proyek tersebut dimenangkan oleh saksi Sartono Manalu. Bahwa atas perkataan dari terdakwa tersebut membuat saksi Sartono Manalu menjadi percaya lalu menyepakatinya. Saksi Sartono Manalu menemui rekan-rekannya di Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yaitu saksi Martulus Simorangkir, M.Sitompul, saksi Hasoloan Sitompul, saksi Frendi Tampubolon dan saksi Goldfried Nainggolan untuk bekerjasama mengerjakan proyek yang ditawarkan terdakwa tersebut selanjutnya mereka menemui saksi Roder Nababan di rumahnya di Jalan Panganan Lumbu Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan setelah bertemu saksi Roder Nababan mengatakan “bahwa terdakwa ada kerjaan di Pemkab Tapanuli Tengah dengan nilai atau pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), untuk jelasnya nanti kita ketemu langsung dengan terdakwa”;

- Bahwa pada awal bulan Juni 2016 saksi Sartono Manalu, saksi Hasoloan Sitompul dan saksi Roder Nababan bertemu dengan terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Roder Nababan “Bapak ini yang mau proyek pekerjaan itu”, dijawab saksi Sartono Manalu “Ya”, selanjutnya terdakwa mengatakan untuk mendapatkan proyek tersebut saksi Sartono Manalu harus menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai fee untuk meloloskan proyek tersebut untuk dikerjakan, lalu terdakwa menanyakan “udah bawa duitnya” dan saksi Sartono Manalu menjawab “ada tapi belum penuh masih panjar” dan terdakwa bertanya lagi “kapan kekurangannya” dan saksi Sartono Manalu menjawab “menyusul”, lalu terdakwa mengatakan “mana duitnya” kemudian setelah mendengar langsung pernyataan terdakwa yang menawarkan proyek kepada saksi Sartono Manalu membuat saksi Sartono Manalu yakin dan percaya karena terdakwa adalah seorang Bupati dan langsung menyerahkan kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk

Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN



mendapatkan proyek yang telah dijanjikan terdakwa, padahal terdakwa telah mengetahui bahwasanya terdakwa tidak berwenang menunjuk seseorang untuk mengerjakan proyek tersebut karena harus melalui proses tender dan pemenangnya ditentukan melalui seleksi Panitia Lelang namun hal tersebut tidak diindahkan terdakwa bahkan terdakwa telah mengetahui bahwa masa jabatan terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah akan berakhir pada tanggal 01 Agustus 2016 sementara proses tender proyek tersebut baru dimulai pada bulan September 2016 dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi Sartono Manalu untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menanyakan pekerjaan tersebut yang membuat saksi Sartono Manalu semakin percaya terhadap proyek yang dijanjikan terdakwa dimaksud;

- Pada tanggal 06 Juni 2016, saksi Roder Nababan menyuruh saksi Sartono Manalu untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bank Sumut Cabang Tarutung ke rekening Bank Sumut No. 100.02.04.0440617 atas nama Dewi Lestari dan uang tersebut terkait dengan uang fee proyek yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Sartono Manalu;
- Beberapa hari kemudian pada bulan Juni 2016 pada hari kerja sekira pukul 13.00 WIB, saksi Sartono Manalu, saksi Hasoloan Sitompul, M. Sitompul, dan saksi Frendi Tampubolon datang kembali menemui terdakwa untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai tambahan kekurangan uang fee proyek yang dijanjikan terdakwa dan sesampainya di Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah bertemu dengan saksi Fahrul Rozi (ajudan terdakwa) namun yang diperbolehkan masuk ke ruang kerja terdakwa hanya saksi Sartono Manalu dan saksi Hasoloan Sitompul dan dalam pertemuan tersebut saksi Sartono Manalu menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, selanjutnya uang tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Fahrul Rozi untuk disimpan, lalu terdakwa mengatakan “kapan sisanya” dan saksi Sartono Manalu menjawab “menyusul” dan terdakwa mengatakan “sisanya melalui Fahrul Rozi saja ya” lalu saksi Sartono Manalu menjawab “Iya” dan saksi Fahrul Rozi menjawab “Siap”;
- Pada tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB saksi Sartono Manalu, saksi Hasoloan Sitompul, M. Sitompul, dan saksi Frendi Tampubolon mengantarkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan melalui saksi Fahrul Rozi bertempat di pelataran parkir Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dan uang tersebut merupakan tambahan kekuarangan uang fee proyek yang dijanjikan terdakwa;

- Bahwa sehubungan dengan tambahan kekurangan uang fee proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah APBD 2016 sebagaimana yang dijanjikan terdakwa tersebut selanjutnya atas perintah dari terdakwa kemudian saksi Fahrul Rozi meminta uang kekurangan proyek dimaksud kepada saksi Sartono Manalu untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1060010428970 atas nama Fahrul Rozi dan rekening Bank Mandiri Nomor : 9000026604463 atas nama Julianti Aisyah (isteri saksi Fahrul Rozi), maka atas permintaan dari saksi Fahrul Rozi tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2016 ditransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1060010428970 atas nama Fahrul Rozi dan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 9000026604463 atas nama Julianti Aisyah (isteri saksi Fahrul Rozi), kemudian pada tanggal 15 Juni 2016 kembali ditransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1060010428970 atas nama Fahrul Rozi dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 9000026604463 atas nama Julianti Aisyah (isteri saksi Fahrul Rozi), maka uang kekuarangan tambahan fee proyek pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah APBD 2016 yang ditransfer melalui saksi Fahrul Rozi seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga uang fee proyek sebagai komitmen fee yang telah disepakati saksi Sartono Manalu dengan terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah diberikan oleh saksi Sartono Manalu kepada terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2016 saksi Sartono Manalu menemui saksi Delta Pasaribu (Kadis Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah) bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah yang diketahui oleh saksi Hasoloan Sitompul, saksi Frendi Tampubolon dan saksi Goldfried Nainggolan dan dalam pertemuan tersebut saksi Delta Pasaribu menyuruh saksi Sartono Manalu menemui saksi Jeferee Nimitz Simanjuntak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) setelah bertemu dengan saksi Jeferee Nimitz Simanjuntak lalu saksi Jeferee Nimitz Simanjuntak menjelaskan paket proyeknya berupa proyek pekerjaan pematangan lahan tanah dan pembangunan gedung SMK di Manduamas, proyek pembangunan gedung

Halaman 10 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru SMP Satu Atap di Desa Simarlelan Kecamatan Lumut, proyek pembangunan gedung baru SMA di Kecamatan Sarudik, juga menjelaskan supaya saksi Sartono Manalu melengkapi berkas-berkas pendaftaran untuk ikut tender;

- Pada awal bulan Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB saksi Sartono Manalu telah memasukkan penawaran untuk ikut tender proyek pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah APBD 2016 atas nama CV. Cakra Buana, namun setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi Sartono Manalu, proyek dari APBD tahun 2016 yang dijanjikan terdakwa tidak ada didapatkan atau dikerjakan oleh pihak saksi Sartono Manalu dan yang mengerjakan adalah pihak lain dari CV. Jati Jaya, CV. Harmoni dan CV. Saba Nava, selanjutnya setelah proyek tidak didapatkan dan dikerjakan oleh saksi Sartono Manalu menghubungi terdakwa namun terdakwa selalu menghindar dan tanpa sepengetahuan saksi Sartono Manalu ada transfer uang ke rekening saksi Sartono Manalu sekitar bulan Nopember 2016 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 3 November 2016 terdakwa sengaja membuat serta menandatangani Surat Perjanjian dengan saksi Sartono Manalu bertempat di Kok Tong lantai 4 Sun Plaza Medan dimana terdakwa menjanjikan untuk mengembalikan uang saksi Sartono Manalu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimaksud paling lambat tanggal 17 November 2016, tetapi sampai saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan terdakwa;
- Bahwa Perbuatan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan menjanjikan kepada saksi Sartono Manalu untuk mendapatkan pekerjaan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terletak di Desa Manduamas, Desa Sarudik dan Desa Simarlelan adalah perbuatan yang melawan Hak dan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa dikarenakan bahwa terdakwa selaku Bupati Tapanuli Tengah tidak ada hak dalam melakukan penunjukan pemenang pelaksanaan pekerjaan diatas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pekerjaan yang terletak di Desa Manduamas, Desa Sarudik dan Desa Simarlelan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) haruslah di lelang melalui LPSE;
- Akibat Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Sartono Manalu mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa SUKRAN JAMILAN TANJUNG SE, MM, pada bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi Sartono Manalu dan saksi Hasoloan Sitompul dikenalkan oleh saksi Roder Nababan selaku Kuasa Hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah kepada terdakwa yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah di Rumah Dinas Bupati dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan proyek dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah APBD 2016 kepada saksi Sartono Manalu dan lokasi proyek tersebut terletak di Desa Manduamas, Desa Sarudik dan Desa Simarlanan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan nilai proyek atau pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tetapi dengan syarat untuk meloloskan proyek tersebut untuk dikerjakan saksi Sartono Manalu harus menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan terlebih dulu memberikan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan setelah proyek tersebut dimenangkan oleh saksi Sartono Manalu. Bahwa atas perkataan dari terdakwa tersebut membuat saksi Sartono Manalu menjadi percaya lalu menyepakatinya. Saksi Sartono Manalu menemui rekan-rekannya di Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yaitu saksi Martulus Simorangkir, M.Sitompul, saksi Hasoloan Sitompul, saksi Frendi Tampubolon dan saksi Goldfried Nainggolan untuk



bekerjasama mengerjakan proyek yang ditawarkan terdakwa tersebut selanjutnya mereka menemui saksi Roder Nababan di rumahnya di Jalan Panganan Lumbu Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan setelah bertemu saksi Roder Nababan mengatakan “bahwa terdakwa ada kerjaan di Pemkab Tapanuli Tengah dengan nilai atau pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), untuk jelasnya nanti kita ketemu langsung dengan terdakwa”;

- Bahwa pada awal bulan Juni 2016 saksi Sartono Manalu, saksi Hasoloan Sitompul dan saksi Roder Nababan bertemu dengan terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Roder Nababan “Bapak ini yang mau proyek pekerjaan itu”, dijawab saksi Sartono Manalu “Ya”, selanjutnya terdakwa mengatakan untuk mendapatkan proyek tersebut saksi Sartono Manalu harus menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai fee untuk meloloskan proyek tersebut untuk dikerjakan, lalu terdakwa menanyakan “udah bawa duitnya” dan saksi Sartono Manalu menjawab “ada tapi belum penuh masih panjar” dan terdakwa bertanya lagi “kapan kekurangannya” dan saksi Sartono Manalu menjawab “menyusul”, lalu terdakwa mengatakan “mana duitnya” kemudian setelah mendengar langsung pernyataan terdakwa yang menawarkan proyek kepada saksi Sartono Manalu membuat saksi Sartono Manalu yakin dan percaya karena terdakwa adalah seorang Bupati dan langsung menyerahkan kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan proyek yang telah dijanjikan terdakwa, padahal terdakwa telah mengetahui bahwasanya terdakwa tidak berwenang menunjuk seseorang untuk mengerjakan proyek tersebut karena harus melalui proses tender dan pemenangnya ditentukan melalui seleksi Panitia Lelang namun hal tersebut tidak diindahkan terdakwa bahkan terdakwa telah mengetahui bahwa masa jabatan terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah akan berakhir pada tanggal 01 Agustus 2016 sementara proses tender proyek tersebut baru dimulai pada bulan September 2016 dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi Sartono Manalu untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menanyakan pekerjaan tersebut yang membuat saksi Sartono Manalu semakin percaya terhadap proyek yang dijanjikan terdakwa dimaksud;
- Pada tanggal 06 Juni 2016, saksi Roder Nababan menyuruh saksi Sartono Manalu untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN



rupiah) dari Bank Sumut Cabang Tarutung ke rekening Bank Sumut No. 100.02.04.0440617 atas nama Dewi Lestari dan uang tersebut terkait dengan uang fee proyek yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Sartono Manalu;

- Beberapa hari kemudian pada bulan Juni 2016 pada hari kerja sekira pukul 13.00 WIB, saksi Sartono Manalu, saksi Hasoloan Sitompul, M. Sitompul, dan saksi Frendi Tampubolon datang kembali menemui terdakwa untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai tambahan kekuarangan uang fee proyek yang dijanjikan terdakwa dan sesampainya di Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah bertemu dengan saksi Fahrul Rozi (ajudan terdakwa) namun yang diperbolehkan masuk ke ruang kerja terdakwa hanya saksi Sartono Manalu dan saksi Hasoloan Sitompul dan dalam pertemuan tersebut saksi Sartono Manalu menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, selanjutnya uang tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Fahrul Rozi untuk disimpan, lalu terdakwa mengatakan “kapan sisanya” dan saksi Sartono Manalu menjawab “menyusul” dan terdakwa mengatakan “sisanya melalui Fahrul Rozi saja ya” lalu saksi Sartono Manalu menjawab “Iya” dan saksi Fahrul Rozi menjawab “Siap”;
- Pada tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB saksi Sartono Manalu, saksi Hasoloan Sitompul, M. Sitompul, dan saksi Frendi Tampubolon mengantarkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam yang diserahkan melalui saksi Fahrul Rozi bertempat di pelataran parkir Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dan uang tersebut merupakan tambahan kekuarangan uang fee proyek yang dijanjikan terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan tambahan kekurangan uang fee proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah APBD 2016 sebagaimana yang dijanjikan terdakwa tersebut selanjutnya atas perintah dari terdakwa yang secara aktif memerintahkan saksi Fahrul Rozi untuk meminta uang kekurangan proyek tersebut kemudian saksi Fahrul Rozi meminta uang kekurangan proyek dimaksud kepada saksi Sartono Manalu untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1060010428970 atas nama Fahrul Rozi dan rekening Bank Mandiri Nomor : 9000026604463 atas nama Julianti Aisyah (isteri saksi Fahrul Rozi) dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain bahwa uang tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan untuk mengaburkan identitas terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan dari saksi Fahrul Rozi tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2016 ditransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1060010428970 atas nama Fahrul Rozi dan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 9000026604463 atas nama Julianti Aisyah (isteri saksi Fahrul Rozi), kemudian pada tanggal 15 Juni 2016 kembali ditransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1060010428970 atas nama Fahrul Rozi dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 9000026604463 atas nama Julianti Aisyah (isteri saksi Fahrul Rozi), maka uang kekurangan tambahan fee proyek pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah APBD 2016 yang ditransfer melalui saksi Fahrul Rozi seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga uang fee proyek sebagai komitmen fee yang telah disepakati saksi Sartono Manalu dengan terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah diberikan oleh saksi Sartono Manalu kepada terdakwa dan uang yang telah ditampung atau ditempatkan di rekening atas nama saksi Fahrul Rozi dan Julianti Aisyah tersebut telah ditransfer dan dibelanjakan untuk keperluan terdakwa dengan rincian, pada tanggal 14 Juni 2016 ditransfer ke rekening Rouli Ferawaty S untuk pembelian tiket pesawat terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2016 tarik tunai untuk diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ditransfer kepada Bobby Aditia Rahman Pohan untuk pembayaran tiket pesawat terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 18 Juni 2016 ditransfer ke rekening Rouli Ferawaty S untuk pembelian tiket pesawat terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 19 Juni 2016 tarik tunai untuk membayar belanja terdakwa di Plaza Senayan Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Juni 2016 ditransfer ke rekening Rouli Ferawaty S untuk pembelian tiket pesawat terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada tanggal 27 Juni 2016 tarik tunai untuk diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada akhir bulan Juni 2016 saksi Sartono Manalu menemui saksi Delta Pasaribu (Kadis Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah) bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah yang diketahui oleh saksi Hasoloan Sitompul, saksi Frendi Tampubolon dan saksi Goldfried

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nainggolan dan dalam pertemuan tersebut saksi Delta Pasaribu menyuruh saksi Sartono Manalu menemui saksi Jeferee Nimitz Simanjuntak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) setelah bertemu dengan saksi Jeferee Nimitz Simanjuntak lalu saksi Jeferee Nimitz Simanjuntak menjelaskan paket proyeknya berupa proyek pekerjaan pematangan lahan tanah dan pembangunan gedung SMK di Manduamas, proyek pembangunan gedung baru SMP Satu Atap di Desa Simarlelan Kecamatan Lumut, proyek pembangunan gedung baru SMA di Kecamatan Sarudik, juga menjelaskan supaya saksi Sartono Manalu melengkapi berkas-berkas pendaftaran untuk ikut tender;

- Pada awal bulan Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB saksi Sartono Manalu telah memasukkan penawaran untuk ikut tender proyek pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah APBD 2016 atas nama CV. Cakra Buana, namun setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi Sartono Manalu, proyek dari APBD tahun 2016 yang dijanjikan terdakwa *tidak ada* didapatkan atau dikerjakan oleh pihak saksi Sartono Manalu dan yang mengerjakan adalah pihak lain dari CV. Jati Jaya, CV. Harmoni dan CV. Saba Nava, selanjutnya setelah proyek tidak didapatkan dan dikerjakan oleh saksi Sartono Manalu menghubungi terdakwa namun terdakwa selalu menghindar dan tanpa sepengetahuan saksi Sartono Manalu ada transfer uang ke rekening saksi Sartono Manalu sekitar bulan Nopember 2016 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 3 November 2016 terdakwa sengaja membuat serta menandatangani Surat Perjanjian dengan saksi Sartono Manalu bertempat di Kok Tong lantai 4 Sun Plaza Medan dimana terdakwa menjanjikan untuk mengembalikan uang saksi Sartono Manalu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimaksud paling lambat tanggal 17 November 2016, tetapi sampai saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menunjuk pelaksana pekerjaan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pekerjaan yang terletak di Desa Manduamas, Desa Sarudik dan Desa Simarlelan adalah patut diduga perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa dan kenyataannya saksi Sartono Manalu tidak mendapatkan pekerjaan yang terletak di Desa Manduamas, Desa Sarudik dan Desa Simarlelan dan pada saat diminta pengembaliannya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa membuat surat hutang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sampai saat sekarang tidak ada pengembalian uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan pemberian saksi Sartono Manalu untuk kepentingan pribadi sehingga uang yang diberikan saksi Sartono Manalu tidak dipergunakan untuk meloloskan pekerjaan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) di Desa Manduamas, Desa Sarudik dan Desa Simarlelan;
- Akibat Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Sartono Manalu mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa Sukran Jamilan Tanjung, SE., MM, pada bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi Sartono Manalu dan saksi Hasoloan Sitompul dikenalkan oleh saksi Roder Nababan selaku Kuasa Hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah kepada terdakwa yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah di Rumah Dinas Bupati dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan proyek dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah APBD 2016 kepada saksi Sartono Manalu dan lokasi proyek tersebut terletak di Desa Manduamas, Desa Sarudik dan Desa Simarlelan Kabupaten Tapanuli

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan nilai proyek atau pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tetapi dengan syarat untuk meloloskan proyek tersebut untuk dikerjakan saksi Sartono Manalu harus menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan terlebih dulu memberikan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan setelah proyek tersebut dimenangkan oleh saksi Sartono Manalu. Bahwa atas perkataan dari terdakwa tersebut membuat saksi Sartono Manalu menjadi percaya lalu menyepakatinya. Saksi Sartono Manalu menemui rekan-rekannya di Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yaitu saksi Martulus Simorangkir, M.Sitompul, saksi Hasoloan Sitompul, saksi Frendi Tampubolon dan saksi Goldfried Nainggolan untuk bekerjasama mengerjakan proyek yang ditawarkan terdakwa tersebut selanjutnya mereka menemui saksi Roder Nababan di rumahnya di Jalan Panganan Lombu Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan setelah bertemu saksi Roder Nababan mengatakan “bahwa terdakwa ada kerjaan di Pemkab Tapanuli Tengah dengan nilai atau pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), untuk jelasnya nanti kita ketemu langsung dengan terdakwa”;

- Bahwa pada awal bulan Juni 2016 saksi Sartono Manalu, saksi Hasoloan Sitompul dan saksi Roder Nababan bertemu dengan terdakwa di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Roder Nababan “Bapak ini yang mau proyek pekerjaan itu”, dijawab saksi Sartono Manalu “Ya”, selanjutnya terdakwa mengatakan untuk mendapatkan proyek tersebut saksi Sartono Manalu harus menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai fee untuk meloloskan proyek tersebut untuk dikerjakan, lalu terdakwa menanyakan “udah bawa duitnya” dan saksi Sartono Manalu menjawab “ada tapi belum penuh masih panjar” dan terdakwa bertanya lagi “kapan kekurangannya” dan saksi Sartono Manalu menjawab “menyusul”, lalu terdakwa mengatakan “mana duitnya” kemudian setelah mendengar langsung pernyataan terdakwa yang menawarkan proyek kepada saksi Sartono Manalu membuat saksi Sartono Manalu yakin dan percaya karena terdakwa adalah seorang Bupati dan langsung menyerahkan kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan proyek yang telah dijanjikan terdakwa, padahal terdakwa telah mengetahui bahwasanya terdakwa tidak berwenang menunjuk seseorang

Halaman 18 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN



untuk mengerjakan proyek tersebut karena harus melalui proses tender dan pemenangnya ditentukan melalui seleksi Panitia Lelang namun hal tersebut tidak diindahkan terdakwa bahkan terdakwa telah mengetahui bahwa masa jabatan terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah akan berakhir pada tanggal 01 Agustus 2016 sementara proses tender proyek tersebut baru dimulai pada bulan September 2016 dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi Sartono Manalu untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menanyakan pekerjaan tersebut yang membuat saksi Sartono Manalu semakin percaya terhadap proyek yang dijanjikan terdakwa dimaksud;

- Pada tanggal 06 Juni 2016, saksi Roder Nababan menyuruh saksi Sartono Manalu untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bank Sumut Cabang Tarutung ke rekening Bank Sumut No. 100.02.04.0440617 atas nama Dewi Lestari dan uang tersebut terkait dengan uang fee proyek yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Sartono Manalu;
- Beberapa hari kemudian pada bulan Juni 2016 pada hari kerja sekira pukul 13.00 WIB, saksi Sartono Manalu, saksi Hasoloan Sitompul, M. Sitompul, dan saksi Frendi Tampubolon datang kembali menemui terdakwa untuk mengantar uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai tambahan kekuarangan uang fee proyek yang dijanjikan terdakwa dan sesampainya di Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah bertemu dengan saksi Fahrul Rozi (ajudan terdakwa) namun yang diperbolehkan masuk ke ruang kerja terdakwa hanya saksi Sartono Manalu dan saksi Hasoloan Sitompul dan dalam pertemuan tersebut saksi Sartono Manalu menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, selanjutnya uang tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Fahrul Rozi untuk disimpan, lalu terdakwa mengatakan "kapan sisanya" dan saksi Sartono Manalu menjawab "menyusul" dan terdakwa mengatakan "sisanya melalui Fahrul Rozi saja ya" lalu saksi Sartono Manalu menjawab "Iya" dan saksi Fahrul Rozi menjawab "Siap";
- Pada tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB saksi Sartono Manalu, saksi Hasoloan Sitompul, M. Sitompul, dan saksi Frendi Tampubolon mengantar uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam yang diserahkan melalui saksi Fahrul Rozi bertempat di pelataran parkir Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dan uang tersebut merupakan tambahan kekuarangan uang fee proyek yang dijanjikan terdakwa;

- Bahwa sehubungan dengan tambahan kekurangan uang fee proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah APBD 2016 sebagaimana yang dijanjikan terdakwa tersebut selanjutnya atas perintah dari terdakwa yang secara aktif memerintahkan saksi Fahrul Rozi untuk meminta uang kekurangan proyek tersebut kemudian saksi Fahrul Rozi meminta uang kekurangan proyek dimaksud kepada saksi Sartono Manalu untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1060010428970 atas nama Fahrul Rozi dan rekening Bank Mandiri Nomor : 9000026604463 atas nama Julianti Aisyah (isteri saksi Fahrul Rozi) dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain bahwa uang tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan untuk mengaburkan identitas terdakwa, maka atas permintaan dari saksi Fahrul Rozi tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2016 ditransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1060010428970 atas nama Fahrul Rozi dan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 9000026604463 atas nama Julianti Aisyah (isteri saksi Fahrul Rozi), kemudian pada tanggal 15 Juni 2016 kembali ditransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1060010428970 atas nama Fahrul Rozi dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 9000026604463 atas nama Julianti Aisyah (isteri saksi Fahrul Rozi), maka uang kekurangan tambahan fee proyek pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah APBD 2016 yang ditransfer melalui saksi Fahrul Rozi seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga uang fee proyek sebagai komitmen fee yang telah disepakati saksi Sartono Manalu dengan terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah diberikan oleh saksi Sartono Manalu kepada terdakwa dan uang yang telah ditampung atau ditempatkan di rekening atas nama saksi Fahrul Rozi dan Julianti Aisyah tersebut telah ditransfer dan dibelanjakan untuk keperluan terdakwa dengan rincian, pada tanggal 14 Juni 2016 ditransfer ke rekening Rouli Ferawaty S untuk pembelian tiket pesawat terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2016 tarik tunai untuk diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ditransfer kepada Boby Aditia Rahman Pohan untuk pembayaran tiket pesawat terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 18 Juni 2016 ditransfer ke ke rekening Rouli Ferawaty S untuk pembelian tiket pesawat terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 19 Juni 2016 tarik tunai untuk membayar belanja terdakwa di Plaza Senayan Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Juni 2016 ditransfer ke rekening Rouli Ferawaty S untuk pembelian tiket pesawat terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada tanggal 27 Juni 2016 tarik tunai untuk diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada akhir bulan Juni 2016 saksi Sartono Manalu menemui saksi Delta Pasaribu (Kadis Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah) bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah yang diketahui oleh saksi Hasoloan Sitompul, saksi Frendi Tampubolon dan saksi Goldfried Nainggolan dan dalam pertemuan tersebut saksi Delta Pasaribu menyuruh saksi Sartono Manalu menemui saksi Jeferee Nimitz Simanjuntak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) setelah bertemu dengan saksi Jeferee Nimitz Simanjuntak lalu saksi Jeferee Nimitz Simanjuntak menjelaskan paket proyeknya berupa proyek pekerjaan pematangan lahan tanah dan pembangunan gedung SMK di Manduamas, proyek pembangunan gedung baru SMP Satu Atap di Desa Simarlelan Kecamatan Lumut, proyek pembangunan gedung baru SMA di Kecamatan Sarudik, juga menjelaskan supaya saksi Sartono Manalu melengkapi berkas-berkas pendaftaran untuk ikut tender;
- Pada awal bulan Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB saksi Sartono Manalu telah memasukkan penawaran untuk ikut tender proyek pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah APBD 2016 atas nama CV. Cakra Buana, namun setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi Sartono Manalu, proyek dari APBD tahun 2016 yang dijanjikan terdakwa *tidak ada* didapatkan atau dikerjakan oleh pihak saksi Sartono Manalu dan yang mengerjakan adalah pihak lain dari CV. Jati Jaya, CV. Harmoni dan CV. Saba Nava, selanjutnya setelah proyek tidak didapatkan dan dikerjakan oleh saksi Sartono Manalu menghubungi terdakwa namun terdakwa selalu menghindar dan tanpa sepengetahuan saksi Sartono Manalu ada transfer uang ke rekening saksi Sartono Manalu sekitar bulan Nopember 2016 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 3 November 2016 terdakwa sengaja membuat serta menandatangani Surat Perjanjian dengan saksi Sartono Manalu bertempat

Halaman 21 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kok Tong lantai 4 Sun Plaza Medan dimana terdakwa menjanjikan untuk mengembalikan uang saksi Sartono Manalu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimaksud paling lambat tanggal 17 November 2016, tetapi sampai saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan terdakwa dan uang dari saksi Sartono Manalu tersebut bukan dipergunakan terdakwa untuk meloloskan proyek pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah akan tetapi telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa berusaha untuk menyamarkan asal usul uang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara membuat surat hutang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan diketahui bahwa sebenarnya uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang untuk pengurusan penunjukan pemenang proyek pekerjaan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan lokasi pekerjaan di Desa Manduamas, Desa Sarudik dan Desa Simarlelan dan patut diketahui terdakwa tidak ada kewenangan penunjukan pelaksanaan pekerjaan dengan nilai pagu anggaran diatas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hal ini sesuai dengan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan pemberian saksi Sartono Manalu untuk kepentingan pribadi sehingga uang yang diberikan saksi Sartono Manalu tidak dipergunakan untuk meloloskan pekerjaan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) di Desa Manduamas, Desa Sarudik dan Desa Simarlelan;
- Akibat Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Sartono Manalu mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 4 Undang Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Sibolga menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukran Jamilan Tanjung, SE, MM telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 22 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;

2. Menghukum ia Terdakwa Sukran Jamilan Tanjung, SE, MM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permintaan Terdakwa tetap ditahan;
3. Terdakwa Sukran Jamilan Tanjung, SE, MM membayar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian yang di tanda tangani oleh Sukran Jamilan Tanjung, tanggal 03 November 2016;
 - 2 (dua) lembar asli bukti tindisan setoran tunai an. Golfreid Nainggolan di Bank Mandiri Cab. Tarutung ke rekening an. Fahrul Rozi dan an. Julianti Aisyah masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tanggal 14 Juni 2016;
 - 2 (dua) lembar asli bukti rekening koran an. Pretty Hutagalung dari Bank Mandiri Cab. Tarutung No. Rek : 1070009877533 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. Fahrul Rozi tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) dan ke rekening an. Julianti Aisyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta) tanggal 15 Juni 2016;
 - 1 (satu) fotocopy yang sudah di sahkan sesuai asli slip setoran Bank Sumut tanggal 06 Juni 2016 Senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pengirim an. Sartono Manalu kepada Dewi Lestari, rekening Nomor : 100.02.04.0440617;
 - 6 (enam) lbr rekening koran Bank Mandiri An. Fahrul Rozi;
 - 1 (satu) lbr setoran tunai sebesar Rp. 20 Jt dari Bank Sumut Cab. Tarutung kerekening Bank Sumut an. Dewi Lestari tgl 6 Juni 2016;
 - 3 (tiga) lbr rekening koran Bank Mandiri an. Julianty Aisyah (istri Fahrul Rozi);
 - 1 (satu) lbr rekening koran Bank BNI An. Julianty Aisyah (istri Fahrul Rozi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) exemplar berkas kontrak kerja proyek dari APBD tahun 2016 dari Dinas Pendidikan Tapteng;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Terdakwa Sukran Jamilan Tanjung, SE, MM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Sibolga menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 93/Pid.B/2019/PN Sbg;

1. Menyatakan Terdakwa Sukran Jamilan Tanjung, S.E., M.M., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Sukran Jamilan Tanjung tanggal 3 November 2016;
 - 2 (dua) lembar asli bukti tindisan setoran tunai an. Golfried Nainggolan di Bank Mandiri Cab. Tarutung ke rekening an. Fahrul Rozi masing-masing Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2016;
 - 2 (dua) lembar asli bukti rekening koran an. Fretty Hutagalung dari Bank Mandiri Cab. Tarutung No. Rek : 1070009877533 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. Fahrul Rozi tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan rekening an. Julianti Aisyah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 15 Juni 2016;
 - 6 (enam) lembar asli bukti rekening koran an. Fahrul Rozi dari tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 30 Juli 2016 dengan No. Rek : 1060010428970 Bank Mandiri;
 - 3 (tiga) lembar asli bukti rekening koran an. Julianti Aisyah dari tanggal 30 April 2016 s/d tanggal 31 Juli 2016 dengan No. Rek : 9000026604463 Bank Mandiri;
 - 1 (satu) lembar asli bukti rekening koran an. Julianti Aisyah dari tanggal 12 Juni 2016 s/d tanggal 18 Juni 2016 dengan No. Rek : 042995930 Bank BNI Taplus;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah disahkan sesuai asli slip setoran tabungan Bank Sumut tanggal 6 Juli 2016 senilai Rp. 20.000.000,00 (dua

Halaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) pengirim atas nama Sartono Manalu kepada Dewi Lestari rekening nomor 100.02.04.0440617;

- 2 (dua) lembar fotocopy tindisan setoran tunai telah dilegalisir oleh PT Bank Mandiri Cabang Tarutung masing-masing Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2016 an. penerima Fahrul Rozi dan Julianti Aisyah;
 - 1 (satu) lembar asli bukti rekening koran an. Fretty Hutagalung dari tanggal 11 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juni 2016 dengan No. Rek : 1070009877533 Bank Mandiri;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid./2019/PN Sbg tanggal 28 Agustus 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga kepada Terdakwa dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid./2019/PN Sbg untuk memberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa memori banding banding yang diajukan Penuntut Umum mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa terdapat kekeliruan, bahwa Hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdapat tindakan pencucian uang hasil kejahatan penipuan yaitu :

1. Bahwa pernah terdakwa selaku Bupati Tapanuli Tengah tidak berhak menentukan pemenang proyek tanpa melalui pemeriksaan kelengkapan administratif, namun terdakwa tetap menjanjikan proyek yang bernilai 5 (lima) milyar rupiah agar dipegang oleh Sartono Manalu dengan syarat membayar fee sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Bahwa terdakwa menyuruh saksi Fahrul Rozi menerima uang pembayaran sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hal ini digunakan untuk mengaburkan asal usul uang sehingga uang yang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut bukan uang hasil penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM.
3. Bahwa terdakwa memberikan nomor rekening Bank Mandiri Nomor : 1060010428970 atas nama Fahrul Rozi dan nomor rekening Bank Mandiri Nomor : 9000026604463 atas nama Julianti Aisyah (isteri saksi Fahrul Rozi yang berfungsi untuk mengaburkan identitasnya kepada Sartono Manalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sartono Manalu mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1060010428970 atas nama Fahrul Rozi dan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 9000026604463 atas nama Julianti Aisyah (isteri saksi Fahrul Rozi), kemudian pada tanggal 15 Juni 2016 kembali ditransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1060010428970 atas nama Fahrul Rozi dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 9000026604463 atas nama Julianti Aisyah (isteri saksi Fahrul Rozi), maka uang kekurangan tambahan fee proyek pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah APBD 2016 yang ditransfer melalui saksi Fahrul Rozi seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga uang fee proyek sebagai komitmen fee yang telah disepakati saksi Sartono Manalu dengan terdakwa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah diberikan oleh saksi Sartono Manalu kepada terdakwa dan uang yang telah ditampung atau ditempatkan di rekening atas nama saksi Fahrul Rozi dan Julianti Aisyah tersebut telah ditransfer dan dibelanjakan untuk keperluan terdakwa dengan rincian, pada tanggal 14 Juni 2016 ditransfer ke rekening Rouli Ferawaty S untuk pembelian tiket pesawat terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2016 tarik tunai untuk diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ditransfer kepada Bobby Aditia Rahman Pohan untuk pembayaran tiket pesawat terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 18 Juni 2016 ditransfer ke rekening Rouli Ferawaty S untuk pembelian tiket pesawat terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 19 Juni 2016 tarik tunai untuk membayar belanja terdakwa di Plaza Senayan Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Juni 2016 ditransfer ke rekening Rouli Ferawaty S untuk pembelian tiket pesawat terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada tanggal 27 Juni 2016 tarik tunai untuk diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2016, saksi Roder Nababan menyuruh saksi Sartono Manalu untuk mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bank Sumut Cabang Tarutung ke Rekening Bank

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumut Nomor 100.02.04.0440617 atas nama Dewi Lestari dan uang tersebut terkait dengan uang fee proyek yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Sartono Manalu.

5. Bahwa untuk menutupi asal-usul uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dibayarkan, terdakwa membuat Surat utang dan terdakwa tetap tidak membayar uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai sesuai dengan perjanjian tersebut.
6. Bahwa terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri yaitu untuk pembelian tiket pesawat dan pembiayaan terdakwa untuk mencalon sebagai Bupati Tapanuli Tengah.
7. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sibolga terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan**, tersebut tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat (*social justice*) serta tidak sesuai dengan azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pidanaanaan, mengingat perbuatan terdakwa yang dinyatakan oleh putusan Pengadilan Negeri Sibolga dalam putusannya Nomor : 93/Pid.Sus/2019/PN-Sbg tanggal 21 Agustus 2019 tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Undang-Undang, seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi *social justice*, disamping *legal justice* dan *moral justice* dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat di samping kepentingan terdakwa (individu) semata.
8. Bahwa terdakwa selaku Bupati Tapanuli Tengah melakukan perbuatan pencucian uang yang dapat dicontoh oleh masyarakat luas khususnya masyarakat Tapanuli Tengah.
9. Bahwa terdakwa pernah melakukan kasus penipuan dan merupakan residivis.
10. Bahwa terdakwa selama proses persidangan melaporkan Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk laporan palsu ke Kejaksaan Agung, dalam upaya mencegah terjadinya proses penegakan hukum.

Sehingga majelis Hakim yang terhormat agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan menganalisa alasan mengajukan



Banding sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk memenuhi rasa keadilan yang berdasarkan hati nurani dan berketuhanan Yang Maha Esa, sehingga kami bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang.
2. Menghukum ia terdakwa **SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun penjara** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permintaan terdakwa tetap ditahan;
3. Terdakwa **SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM** membayar denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (Satu) tahun penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian yang di tanda tangani oleh SUKRAN JAMILAN TANJUNG tanggal 03 November 2016.
 2. 2 (dua) lembar asli bukti tindisan setoran tunai an. GOLFREID NAINGGOLAN di Bank Mandiri Cab. Tarutung ke Rekening an. FAHRUL ROZI dan an. JULIANTI AISYAH masing – masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tanggal 14 Juni 2016.
 3. 2 (dua) lembar asli bukti Rekening koran an. PRETTY HUTAGALUNG dari Bank Mandiri Cab. Tarutung No. Rek : 1070009877533 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. FAHRUL ROZI tanggal 15 juni 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) dan ke rekening an. FAHRUL ROZI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta) tanggal 15 juni 2016.
 4. 1 (Satu) Fotocopy yang sudah di sahkan sesuai Asli Slip setoran Bank Sumut tanggal 06 Juni 2016 Senilai Rp.20.000.000,-(dua



puluh juta rupiah) Pengirim an. SARTONO MANALU Kepada DEWILESTARI, Rekening Nomor : 100.02.04.0440617.

5. 6 (enam) Lbr rekening Koran Bank Mandiri An. FAHRUL ROZI.
6. 1 (satu) lbr setoran tunai sebesar Rp. 20 Jt dari Bank Sumut Cab. Tarutung kerekening Bank Sumut an. DEWI LESTARI tgl 6 Juni 2016.
7. 3 (tiga) lbr rekening koran Bank Mandiri an. JULIANTY AISYAH (istri FAHRUL ROZI).
8. 1 (satu) lbr rekening koran Bank BNI An. JULIANTY AISYAH (istri FAHRUL) ROZI.
9. 4 (empat) exemplar berkas kontrak kerja proyek dari APBD tahun 2016 dari Dinas Pendidikan Tapteng

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Terdakwa **SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal tanggal 27 Mei 2019.

Menimbang, bahwa Kontra memori banding banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun jawaban Terbanding/Terdakwa atas Memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding nya yang menyatakan kalau Terbanding/Terdakwa selaku Bupati Tapanuli Tengah telah menjanjikan proyek yang bernilai 5 (lima) Milyar rupiah agar dipegang oleh Sartono Manalu dengan syarat membayar fee sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), karena uang yang diterima oleh Terbanding/Terdakwa sebenarnya adalah merupakan Pinjaman Terbanding/Terdakwa kepada Sartono Manalu yang ingin dipergunakan Terbanding/Terdakwa untuk pergi ke Jakarta untuk ketemu dengan pimpinan partai dalam rangka persiapan Terbanding/Terdakwa dalam Pencalonan Bupati;
2. Bahwa saksi menolak dalil Pembanding/jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terbanding/Terdakwa ingin mengaburkan asal-usul uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hanya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Terdakwa menyuruh saksi Fahrul Rozi menerima uang pinjaman sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sartono Manalu.

Bahwa Terbanding/Terdakwa dan Sartono Manalu sama-sama mengetahui siapa Fahrul Rozi dan apa hubungan nya dengan Terbanding/Terdakwa, dan Sartono Manalu juga mengetahui kalau Fahrul Rozi menerima uang dari Sartono Manalu adalah atas perintah dari Terbanding/Terdakwa langsung, serta Terbanding/Terdakwa juga mengakui secara langsung di Persidangan Tingkat Pertama bahwa uang yang diterima Fahrul Rozi dari Sartono Manalu adalah diberikan untuk Terbanding/Terdakwa. Jadi, kalau ada niat Terbanding/Terdakwa untuk mengaburkan asal-usul uang tersebut, maka sudah seharusnya Terbanding/Terdakwa tidak mengakui telah menerima uang tersebut dari Fahrul Rozi.

Adapun juga ditemukan *Judex Factie* pada tingkat pertama bahwa Terbanding/Terdakwa mengakui kalau uang yang diterima Terbanding/Terdakwa dari Sartono Manalu adalah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang dimana Sartono Manalu juga mengakui bahwa total uang yang diberikan olehnya adalah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga dapat disimpulkan bahwa Terbanding/Terdakwa tidak ada sedikitpun mengaburkan uang yang diterimanya dari Sartono Manalu. Bukankah pengakuan merupakan suatu keterbukaan yang dilakukan dengan tujuan agar sesuatu itu tidak kabur/samar?

Maka yang menjadi pertanyaan adalah, “apakah salah perbuatan Terbanding/Terdakwa yang menyuruh Sartono mengirimkan uang berupa “Pinjaman” kepada Terbanding/Terdakwa akan tetapi melalui Rekening fahrul Rozi sepanjang Terbanding/Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut memang ditujukan untuknya dan telah diterima olehnya?”, karena Terbanding/Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk menyamarkan/mengaburkan uang yang diterima olehnya secara langsung maupun yang melalui rekening Fahrul Rozi. Jadi, dalam hal ini Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah salah menilai Terbanding/Terdakwa karena Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan Pengakuan jumlah uang yang diterima oleh Terbanding/Terdakwa adalah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) yang sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan oleh Sartono Manalu yaitu sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melihat bahwa Terbanding/Terdakwa tidak ada memiliki niat dan maksud untuk mengaburkan sebagian uang yang diterimanya;

3. Bahwa karena uang yang diterima oleh Terbanding/Terdakwa merupakan suatu pinjaman kepada Sartono Manalu, memang sudah sepatutnya Terbanding/Terdakwa untuk membayar utang tersebut sehingga Terbanding/Terdakwa dan Sartono Manalu membuat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Tertulis tanggal 3 November 2016 yang pada intinya berisi bahwa Terbanding/Terdakwa akan melunasi Pinjaman kepada Sartono pada tanggal yang sudah di sepakati dalam surat perjanjian tersebut, sehingga sudah seharusnya masuk dalam wilayah hukum privat.

Menurut keterangan ahli pidana dalam persidangan tingkat pertama yaitu ahli **Dr. Mahmud Mulyadi, S.H, M.H**, menerangkan "*bahwa mereka (pihak) secara sadar yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, maka sudah masuk ke ranah hukum privat. Maka, beda hukum privat sama hukum publik itu adalah ketika para pihak mengikatkan diri, maka sifatnya tidak melibatkan negara, sehingga itu tidak masuk ke wilayah namanya, kenapa dia tidak mau melibatkan negara? Karena para pihak secara sadar mengikatkan diri, maka itu negara menyediakan sarana kalau terjadi 1 (satu) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sifatnya dari perjanjian itu yaitu sarananya gugatan hukum perdata. Sehingga ketika terjadi Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi, negara berperan untuk menengahi para pihak dengan menyediakan secara Gugatan Hukum Perdata, terutama untuk mengembalikan misalnya kerugian yang dialami para pihak*";

4. Bahwa dalam suatu perjanjian terdapat asas-asas Perjanjian/Kontrak yaitu:

- a. Asas kebebasan Berkontrak.

Dengan asas ini orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru menyimpang dari apayang tidak diatur oleh undang-undang, tetapi tidak boleh bertentangan dengan apa yang dilarang oleh undang-undang. Missal dalam suatu hukum perseroan terbatas,



dalam undang-undang disebutkan bahwa direksi berhak mewakili perseroan (contoh dengan demikian semua direktur berhak tanda tangan rekening bank PT), tetapi dalam anggaran dasar boleh menetapkan hanya direktur utama saja yang berhak tanda tangan rekening bank PT.

Asas ini bersifat universal, yang artinya dapat diterapkan dinegara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang;

b. Asas konsensualisme

Perjanjian harus didasarkan pada consensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, **Perjanjian dikatakan telah lahir** jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara pihak mengenai hal-hal pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.

Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual/Perjanjian adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau consensus para pihak yang membuat kontrak/perjanjian.

Jadi, dengan adanya dan/atau diakuinya asas tersebut diatas, jelas dan tegas bahwa perjanjian yang dibuat antara Terbanding/Terdakwa dengan Sartono Manalu merupakan suatu perjanjian yang sah dan dibuat untuk mengikatkan diri secara sadar untuk mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga seharusnya apabila salah satu pihak *ingkar* dari perjanjian tersebut, maka harus diselesaikan secara Gugatan Perdata, maka dari itu keterangan dari Saksi Ahli Dr Mahmud Mulyadi SH MH di persidangan Pengadilan Negeri Sibolga telah sesuai dengan Asas Asas Hukum atau Doktrin Hukum keperdataan dan bukan merupakan pendapat Ahli atau pendapat pribadi saja, sebagaimana yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga di dalam Putusan No 93/Pid.B/2019/PN Sbg (vide halaman 71 paragraf ke - 4);

5. Bahwa mengenai Perjanjian yang dibuat oleh Terbanding/Terdakwa dengan Sartono manalu tertanggal 3 November 2016, perjanjian itu telah



dibuat secara sadar oleh para pihak (pelaku) sebelum ada laporan ke polisi dapat dikategorikan sebagai utang piutang sehingga sifat unsur pidana nya telah hilang akibat adanya perjanjian tersebut dan beralih ke Hukum Privat. Jadi apabila Terbanding/Terdakwa tidak mau membayar utang tersebut, seharusnya Sartono Manalu Menjatuhkan Gugatan Perdata karena Sartono Manalu telah merasa dirugikan oleh Terbanding/Terdakwa, bukan malah melaporkan Terbanding/Terdakwa ke ranah Hukum Pidana. Disini juga Pembanding/Jaksa Penuntut Umum seharusnya tidak melanjutkan perkara ini ke ranah Hukum Pidana dan harus menolaknya karena sudah jelas dengan adanya Perjanjian tersebut, Terbanding dan Sartono Manalu telah mengikatkan diri secara privat yang mengakibatkan bahwa penyelesaian Perkara ini harus di selesaikan dengan ranah Hukum Privat melalui Gugatan Melawan hukum;

6. Bahwa wajar Terbanding/Terdakwa menggunakan uang pinjaman tersebut untuk keperluan pribadi Terbanding/Terdakwa, karena memang sebenarnya Terbanding/Terdakwa menggunakan uang tersebut adalah bantuan dari Sartono manalu memang digunakan untuk biaya operasional mencalonkan diri sebagai Bupati Tapanuli Tengah, dan tidak sepatutnya Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mencari-cari alasan dan memaksakan untuk memberatkan dan menyatakan kalau Terbanding/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana hanya karena menggunakan Uang hasil Pinjaman dari Sartono Manalu untuk kepentingan diri Terbanding/Terdakwa;
7. Bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum terlalu memaksakan bahwa Terbanding/Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tuntutan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah beralasan karena Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak siap untuk membuktikan tindak pidana awal (*Predicat Crime*) nya. Hal ini dapat



dilihat dalam dakwaan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum di Persidangan Tingkat Pertama yang membuat dakwaan nya yaitu dakwaan alternatif yang menunjukkan keragu-raguan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum membuktikan perbuatan pidana apa yang dilakukan Terbanding/Terdakwa. Dan juga, Tuntutan tersebut tidak beralasan dan terkesan terlalu dipaksakan dan prematur karena jauh sebelum Perkara ini dilaporkan dan sampai ke persidangan, Terbanding/Terdakwa dan Sartono Manalu selaku Pemberi Pinjaman secara sadar telah membuat surat perjanjian tentang Utang Piutang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga kedua belah pihak telah mengikatkan diri secara privat didalam surat perjanjian tersebut, yang membuat bahwa perkara ini seharusnya masuk ke ranah Hukum Privat (Perdata) yang penyelesaian akhirnya jikalau salah satu pihak ingkar dalam perjanjian tersebut harus melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau wanprestasi untuk pengembalian Uang pinjaman tersebut dan juga sebagai ganti Rugi kepada pihak yang di *ingkari*;

8. Bahwa pada intinya, kami menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan juga kami keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Sibolga, karena pada dasarnya Perkara *Aquo* ini seharusnya tidak boleh diselesaikan secara Hukum Pidana karena Para pihak antara Terbanding/Terdakwa Sukran Jamilan Tanjung, S.E, M.M dengan Sartono Manalu telah mengikatkan diri dalam Surat Perjajian pembayaran Utang-Piutang tertanggal 3 November 2016 sehingga pada pokoknya Perselisihan antara Terbanding/Terdakwa dengan Sartono Manalu harus lah diselesaikan dengan cara ranah Hukum Perdata yaitu dapat melalui Mediasi, Gugatan Perbuatan melawan hukum dan/atau Wanprestasi;
9. Bahwa dalam pembedaan terdapat Asas *Ultimum Remedium* yang merupakan salah satu asas dalam hukum pidana di Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (Kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

Kemudian adapun istilah *Ultimum Remedium* juga didapatkan dalam buku yang dikarang oleh Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro S.H yang berjudul



“Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia”.Dia (Halaman 17) mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata.Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *Ultimum Remedium*.

Maka berdasarkan penjelasan asas *Ultimum Remedium* tersebut diatas, sudah seharusnya Terbanding/Terdakwa tidak di adili terlebih dahulu dalam pemeriksaan perkara pidana, karena dengan adanya surat perjanjian yang mengikat antara Terbanding dengan Sartono Manalu telah menguatkan bahwa Uang yang diberikan oleh Sartono Manalu kepada Terbanding/Terdakwa telah dituangkan dalam isi surat perjanjian sehingga perkara tersebut sudah masuk ke ranah Hukum Perdata. Dengan begitu, maka seharusnya Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Sibolga tidak menerima dan/atau menolak perkara ini dan di kategorikan sebagai perkara perdata dan tidak di selesaikan dengan menggunakan sanksi pidana, karena harus diselesaikan terlebih dahulu dalam ranah perkara Hukum Perdata;

10. Bahwa Terbanding/Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan amar putusannya dalam *Judex Facti* Tingkat Pertama karena terlalu terburu-buruan premature untuk memutuskan suatu perkara tersebut merupakan suatu Perkara Pidana tanpa melihat bahwa Perkara *A quo* ini merupakan perkara yang harus diselesaikan di ranah Hukum Perdata.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding/Terdakwa uraikan tersebut diatas, mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan megadili perkara ini mengesampingkan alasan memori Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga dengan Register Perkara Nomor 93/Pid.B/2019/PN.Sbg tertanggal 21 Agustus 2019 atas nama Sukran Jamilan Tanjung, S.E, M.M;
3. Menyatakan Terbanding/Terdakwa Sukran Jamilan Tanjung, S.E, M.M tersebut diatas tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pencucian Uang dan Penipuan sebagaimana Tuntutan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Sibolga;
4. Menyatakan Terbanding/Terdakwa dibebaskan atau setidaknya-tidaknya di lepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*);
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terbanding/Terdakwa pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Akta pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 35/Akta.Pid/2019/PN.Sbg kepada Terdakwa pada tanggal tanggal 2 September 2019 dan kepada Penuntut Umum dengan akta pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 35/Akta.Pid.B/2019 pada tanggal 3 September 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Sibolga Nomor 93/Pid.B/2019/PN Sbg tanggal 26 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar menyangkut terpenuhinya Unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat



pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 93/Pid.B/2019/PN Sbg, tanggal 26 Agustus 2019 dihubungkan dengan alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan oleh karenanya keberatan keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 93/Pid.B/2019/PN Sbg tanggal 28 Agustus 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 93/Pid.B/2019/PN Sbg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh TIGOR MANULLANG, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARDY DJOHAN, SH.,

TIGOR MANULLANG, SH.,MH.,

ttd

AROZIDUHU WARUWU., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH., MH.